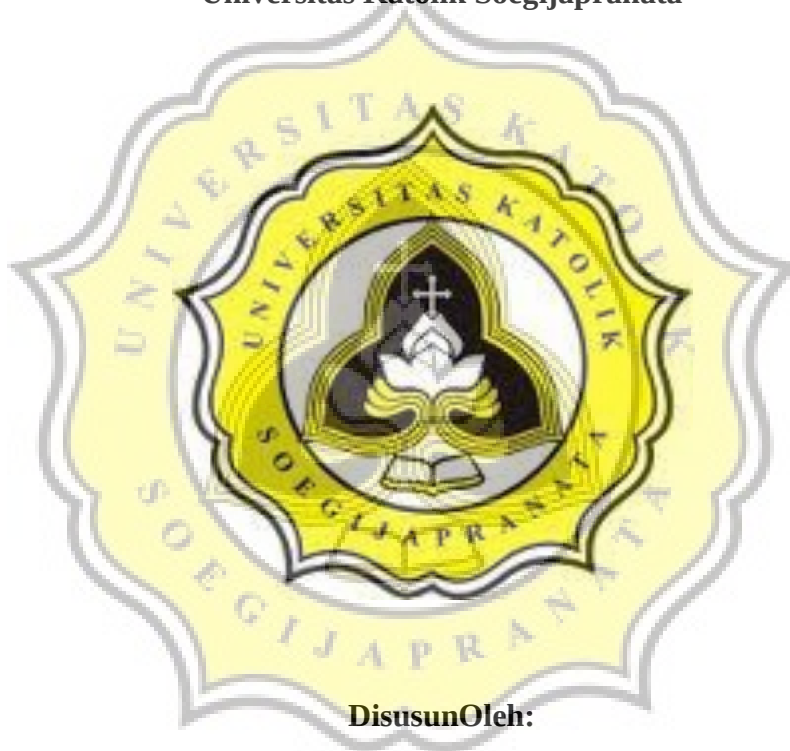


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**



Disusun Oleh:

Nicholas Tobing (07.20.0033)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI POLRESTABES SEMARANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan

Program Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh:

Nicholas Tobing (07.20.0033)

Semarang, 3 Feb 2016

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

Marcella E

(Dr. Marcela Elwina, SH, CN, M.Hum)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2016

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nicholas Tobing

NIM : 07.20.0033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

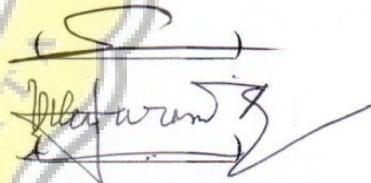
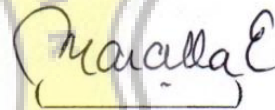
Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S, S.H., C.N., M.Hum

2. Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum

3. Rika Saraswati, SH. CN. M. Hum, PhD



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal :



Benny Danang Setianto, SH., LLM. MIL
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

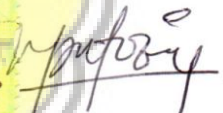
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah saya tulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 18 Maret 2016




Nicholas Tobing

HALAMAN MOTO DAN` PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sebagai persyaratan akhir dalam menempuh Sarjana Ilmu Hukum pada Program Sarjana di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

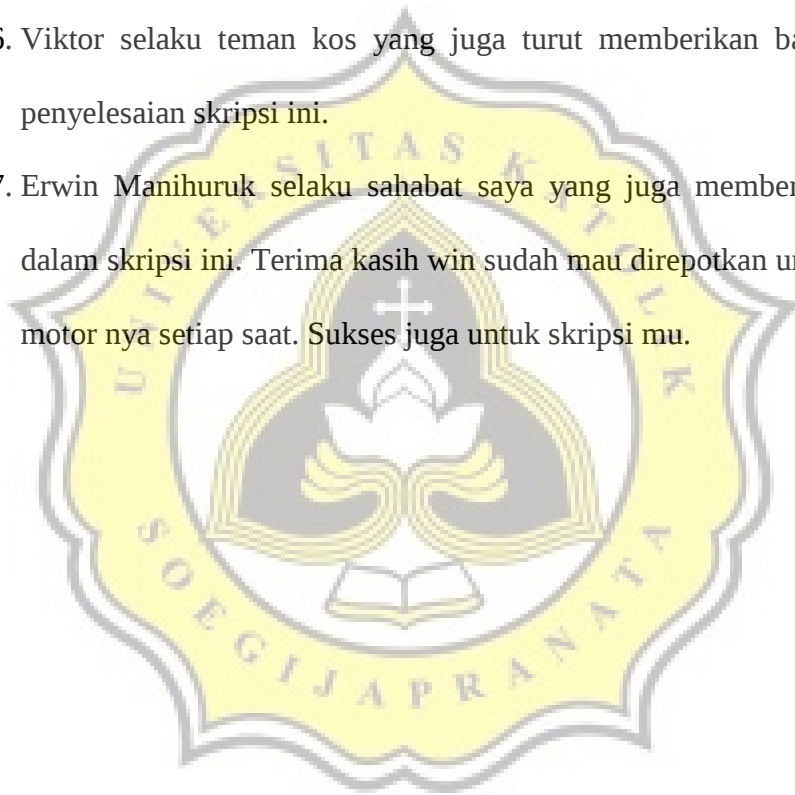
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberkati dan menyertaiku dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga pada akhirnya.
2. Kedua Orang tua ku Bapak Edison. L. Tobing (*Opung ni Valeri*) dan Ibu Roslida Bakara (*Opung ni Valeri*) yang selalu setia, sabar serta yang memberikan dukungan doa dan moral kepadaku akhirnya skripsi ini pun bisa selesai. *Luar biasa do hamu inang dohot bapak hu, holan boe mandokon mauliate dope saonari tu hamu amang dohot inang hu.*
3. Keluarga besar Opung Mangararat yang turut memberikan dukungan doa dan moral serta perhatian yang luar biasa bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar Opung Kepala Rodi yang turut memberikan dukungan doa dan moral serta perhatian yang luar biasa bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata

6. Bapak B. Danang Setianto, S.H, LL.M, MI.L, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
7. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
8. Ibu B. Resti Nurhayati, S.H, M.Hum selaku dosen wali
9. Ibu Dr. Marcela Elwina, S.H, CN, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang luar biasa.
10. Bapak AKBP Sugiarto, S.H, SIK, MH, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yang telah memberikan izin penelitian di Unit PPA Polrestabes Semarang
11. Ibu AKP Kumarsini, S.H, selaku Kepala Unit PPA Polrestabes Semarang yang telah menyediakan waktu untuk wawancara kepada penulis
12. Ibu Briptu Septri Kartikawati, selaku anggota di Unit PPA Polrestabes Semarang yang telah menyediakan waktu untuk wawancara kepada penulis
13. Bapak Brigadir Adimas D, S.H, selaku penyidik di Unit PPA Polrestabes Semarang yang telah menyediakan waktu untuk wawancara kepada penulis
14. Bapak Damar M. Hastuti, S.Psi, selaku penyidik di Unit PPA Polrestabes Semarang yang telah menyediakan waktu untuk wawancara kepada penulis
15. Ibu Yuli, selaku pegawai di Kementrian Hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Tengah yang telah meberikan surat izin untuk penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang
16. Bapak Giyanto, S.IP selaku Kepala Sub. Bag. TU Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang

17. Bapak Catur Yuliwiranto, S.ST, M.SW, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yang telah memberikan waktu untuk wawancara kepada penulis
18. Bapak Marudut Bakara, S.H, selaku *tulang hu*, yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. *Mauliate tulang da*.
19. Ibu Avia Uchriana, S.H, MH, selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Bapak Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM selaku *lae ku* yang telah memberikan bantuan yang luar biasa
21. Bapak Leo Sukoto Manalu, SH, M.Hum dan Ibu Irene Tobing, S.Psi selaku abang dan kakak ku yang juga sangat memberikan dukungan dan doa yang luar biasa. Terima kasih ya kakak dan abang, semoga di tahun ini diberikan Tuhan adeknya Valeri.
22. Diah Martina Tobing, SE selaku kaka ku yang selalu memberikan dukungan doa dan bantuan yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga di tahun ini dirimu diberikan Tuhan pendamping ya ka.
23. Sanny Adeline Tobing, S.S, selaku adek ku yang juga turut memberikan dukungan dan doa. Cara mengingatkan mu dengan nada yang tinggi dan tidak enak di telinga sungguh mempercepat dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih ya ne, semoga dalam berkarir serta pendamping yang terbaik oleh Tuhan.

24. Rotumiar Pasaribu, S.S, M.Ikom selaku sahabat saya yang telah membantu dalam secara pikiran dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga karir mu selalu diberkati Tuhan.
25. Anton Ricardo Manalu selaku sahabat saya yang sangat membantu dalam skripsi ini. Makasih ya bos untuk pinjaman laptop dan motornya. Sukses untuk skripsi mu juga.
26. Viktor selaku teman kos yang juga turut memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
27. Erwin Manihuruk selaku sahabat saya yang juga memberikan bantuan dalam skripsi ini. Terima kasih win sudah mau direpotkan untuk dipinjam motor nya setiap saat. Sukses juga untuk skripsi mu.

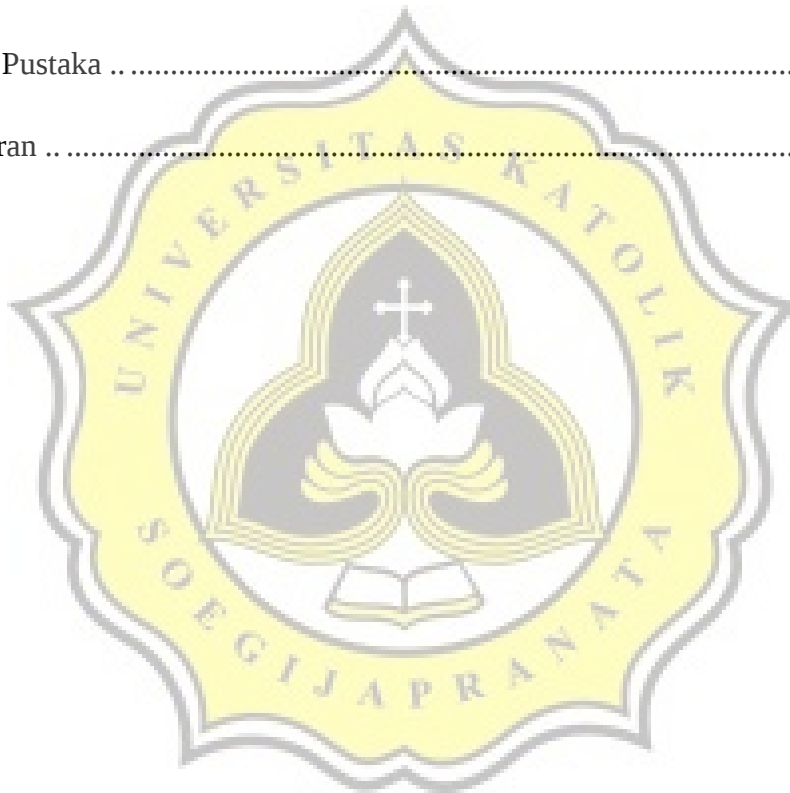


DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Moto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel dan Bagan ..	xiv
Abstraksi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Objek dan Elemen Penelitian	11
4. Jenis Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data ..	12
5. Lokasi Penelitian	14
6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data ..	15
7. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan	17
2. Pengertian Hukum	17
3. Pengertian Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum tentang Anak	19
1. Pengertian Anak	19
2. Definisi Hak	23
3. Definisi Hak Anak	25
C. Diskresi, Diversi & Restoratif Justice	33
1. Diskresi	33
2. Diversi	34
3. Restoratif Justice	36
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Pencabulan	40
1. Pengertian Tindak Pidana	40
2. Tindak Pidana Pencabulan	42
3. Tindak Pidana Persetubuhan	44
E. Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penyidikan	45
1. Penyidikan	45
2. Penyidik	48
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	51
F. Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang	56
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan dalam Proses Penyidikan di Polrestabes Semarang	68

C. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuh dalam Proses Penyidikan di Polrestabes Semarang	98
BAB IV PENUTUP ..	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
Daftar Pustaka ..	106
Lampiran ..	108



DAFTAR GAMBAR

Gedung Polrestabes Semarang	61
-----------------------------------	----



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Bagan struktur Organisasi Polrestabes Semarang	64
Bagan struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Semarang ..	67
Tabel jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak	68



ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Seorang anak pada hakekatnya merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya terdapat suatu harkat dan martabat sebagai manusia seperti halnya orang dewasa.

Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang? (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan di Polrestabes Semarang, (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan pada proses penyidikan di Polrestabes Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada pencarian data di lapangan dan datanya dianalisis dengan cara non-statistik atau tanpa menggunakan angka. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data yang deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang adalah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Hambatan-hambatan yang ditemukan adalah kurangnya tenaga personil, minimnya dana operasional, penentuan jadwal pertemuan dengan penyidik di Polrestabes, kurangnya dukungan dari keluarga pelaku, sanksi sosial kepada pelaku dan korban dari masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini penyidik melaksanakan berdasarkan dengan ketentuan serta SOP yang ada dan saran adalah penambahan personil serta pengetahuan penyidik tentang konsep keadilan restoratif.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan.*